

LOKUS DESA PEDULI – PEMILU - PEMILIHAN

2021

Kpt 9/PP.06-Kpt/61/Prov/VIII/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 290/PP.06-Kpts/06/KPU/IV/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini diatur tentang: Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Kalimantan Barat adalah :
 1. Desa Wajok Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, untuk kategori potensi pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tinggi;
 2. Desa Rasau Jaya Tiga, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, untuk kategori rawan konflik/bencana alam.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2021.